

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Warga Negara Asing di Indonesia yang Melebihi Izin Tinggal (*Overstay*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal”

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Pada proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr.Ir. Eddy Soeryanto Soegoto,M.T., Selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.

2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Agus Riyanto, S.T., M.T., Selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia
4. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto. MBA., Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia.
5. Yth. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Juga Dosen Wali Dari Angkatan 2018 Universitas Komputer Indonesia.
6. Yth. Bapak Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Yth. Bapak Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Dosen tetap sekaligus Koordinator Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
8. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
9. Yth. Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
10. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat Amd, Selaku Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

11. Orang Tua tercinta dari penulis yang selalu memberikan dukungan semangat, do'a, saran dan nasehat tiada henti kepada penulis.
12. Keluarga Besar dari penulis yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Vina Rachmawaty sebagai sahabat dekat yang selalu memberi dukungan.
14. Om Dody yang membantu memberikan saran untuk menyusun skripsi ini.
15. Ammar Fauzi yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.
16. Almamater Universitas Komputer Indonesia serta semua pihak khususnya teman seperjuangan di Fakultas Hukum.

Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan Penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT. membalas semua amal baik yang telah mebantu dalam berbagai kendala yang telah dihadapi Penulis.

Akhir kata Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua yang membaca skripsi ini.

Bandung, September 2022

Penulis

M. Mudahakhir Ramadhan

31617022